BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaruh religiusitas terhadap minat *Muzakki*. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics. Dibuktikan dengan pernyataan Sig_{hitung} (0,460) > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel religiusitas secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat *Muzakki* membayar zakat melalui *fintech*.
2. Pengaruh kepercayaan terhadap minat *Muzakki*. Berdasarkan pengolahan data data yang dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics. Dibuktikan dengan pernyataan Sig_{hitung} (0,000) < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel kepercayaan secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap minat *Muzakki* membayar zakat melalui *fintech*.
3. Pengaruh kepercayaan terhadap minat *Muzakki*. Berdasarkan pengolahan data data yang dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics. Dibuktikan dengan pernyataan Sig_{hitung} (0,012) < 0,05) maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel *digital literacy* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap minat *Muzakki* membayar zakat melalui *fintech*.
4. Pengaruh religiusitas, kepercayaan dan *digital literacy* terhadap minat *Muzakki*. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics. Dibuktikan dengan Sig_{hitung} 0,000 < 0,05. Secara simultan tiga variabel tersebut berpengaruh terhadap minat *Muzakki* membayar zakat melalui *fintech*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa saran dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Religiusitas

   Para pengelola Lembaga Amil Zakat atau tokoh masyarakat hendaknya memberikan pemahaman tentang keabsahan zakat *online*. Sehingga pemahaman *muzakki* tentang zakat tidak sah apabila dilakukan tidak secara langsung tidak dijadikan sebagai acuan. Selain itu, kajian rutin melalui program yang dilaksanakan Penyuluh Agama di setiap kecamatan, hendaknya melakukan pembahasan lebih dalam tentang zakat, baik itu zakat fitrah atau zakat mal.

2. Kepercayaan

   Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus terus melakukan sosialisasi tentang penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat secara transparansi serta memberikan informasi melalui kanal digital atau sosialisasi secara langsung kepada *muzakki* tentang *Platform fintech* yang digunakan *muzakki* untuk melakukan zakatnya secara *online* adalah *fintech* yang legal dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. *Digital Literacy*

   Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) meyakinkan *muzakki* bahwa pengetahuan dan peran teknologi dalam pengumpulan dana zakat akan memperluas daya jangkau amil zakat.

4. Minat

   Ditinjau dari perilaku masyarakat umum atau *muzakki* dalam aktifitas sehari-harinya yang sudah melakukan *cashlees society*. Pembayaran zakat via *online* memiliki potensi untuk terus dikembangkan, sehingga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melakukan sosialisasi yang lebih masif terkait kemudahan dalam pembayaran zakat secara *online*, sehingga minat *muzakki* untuk berzakat secara *online* mengalami kenaikan.